



Penyelesaian Perkara Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

(Suatu Rekonstruksi Hukum)

Haekal Amalin Firdany Putra¹, Firwanda Sandi Pradipta², Ermania Widjajati³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

Email Korespondensi: amalinhaekal@gmail.com, firwandasandi19@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 15 Desember 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze and reconstruct the juvenile criminal justice system in Indonesia through a restorative justice approach grounded in the values of Pancasila and John Rawls' theory of justice as fairness. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and philosophical approaches, supported by literature review and qualitative deductive analysis. The findings indicate that although Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System has adopted restorative justice principles through diversion mechanisms, its implementation remains formalistic and has yet to fully realize substantive justice. The weaknesses are primarily due to limited coordination among law enforcement agencies, inadequate institutional capacity, and the lack of social and psychological protection for children. Therefore, a legal reconstruction is necessary by revising Articles 7, 8, and 9 of the Juvenile Justice Law so that restorative justice becomes the main mechanism rather than an alternative settlement. Integrating the Pancasila's values of "just and civilized humanity" and "democracy guided by inner wisdom," together with Rawls' concept of justice as fairness, is expected to create a more humanistic, equitable, and socially restorative juvenile justice system. Keywords: legal reconstruction, restorative justice, juvenile, Pancasila, justice as fairness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui pendekatan keadilan restoratif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan teori justice as fairness dari John Rawls. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, melalui studi literatur dan analisis kualitatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, penerapannya masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Kelemahan tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan kapasitas aparat, serta belum optimalnya perlindungan sosial dan psikologis bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum dengan merevisi ketentuan Pasal 7, 8, dan 9 UU SPPA agar keadilan restoratif menjadi mekanisme utama, bukan sekadar alternatif penyelesaian perkara. Integrasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sesuai sila kedua dan keempat Pancasila, bersama prinsip justice as fairness, diharapkan dapat mewujudkan sistem

peradilan pidana anak yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Kata kunci: *Rekonstruksi hukum, keadilan restoratif, anak, Pancasila, justice as fairness.*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu ukuran fundamental bagi peradaban hukum suatu bangsa. Sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menandai pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Pergeseran ini dilandasi kesadaran bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukan semata pelaku kejahatan, melainkan juga korban dari kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak kondusif bagi tumbuh kembangnya. Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian anak memiliki dasar yuridis yang jelas dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan konteks perlindungan dan penegakan hukumnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Rumusan ini menegaskan bahwa anak yang berada dalam rentang usia tersebut merupakan subjek hukum yang tunduk pada sistem peradilan pidana anak, bukan pada sistem peradilan pidana orang dewasa. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak 1989, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum khusus, termasuk ketika berhadapan dengan hukum. Sementara itu, dalam konteks perlindungan umum terhadap anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi yang lebih luas, yakni bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini menegaskan bahwa status anak tidak hanya dilihat dari aspek usia semata, tetapi juga dari status biologis dan sosialnya yang memerlukan perlindungan hukum khusus dari negara, masyarakat, dan orang tua. Dengan demikian, secara yuridis, anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental, dan ketika berkonflik dengan hukum, sistem peradilan wajib memberikan perlakuan khusus yang menjamin tumbuh kembang serta masa depannya sebagai generasi penerus bangsa (Zein & Alfian, 2018). Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan pada pembalasan atau penghukuman semata. Pendekatan ini menempatkan tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian dan ketidakseimbangan dalam hubungan sosial. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, keadilan restoratif menjadi paradigma utama yang menekankan penyelesaian perkara dengan mengedepankan

dialog, tanggung jawab, dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini secara yuridis diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang dalam Pasal 1 angka 6 menegaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (UU No. 11 Tahun 2012).

Penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didasarkan pada pandangan bahwa anak merupakan individu yang masih dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial, sehingga tidak tepat diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana dewasa. Tujuan utama penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana anak adalah agar anak dapat menyadari kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta dapat kembali diterima dalam lingkungan sosialnya tanpa stigma negatif. Pendekatan ini diwujudkan melalui mekanisme diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak. Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi instrumen hukum yang tidak hanya menjamin perlindungan terhadap anak, tetapi juga mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak 1989 dan nilai kemanusiaan dalam Pancasila (Rawls, 1999; Zehr, 2002).

Anak sebagai generasi masa depan akan datang wajib diperhatikan mengenai hak dan perlindungan yang mereka dapatkan. Perlindungan yang diberikan kepada anak bertujuan untuk agar kelak si anak terjamin dan terpenuhi haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut serta untuk terlibat di dalam masyarakat secara optimal. Oleh sebab itu, keluarga sebagai merupakan unit terkecil memiliki kedudukan yang penting dalam proses tumbuh kembang dan masa depan anak. (Firdaus & Andrikasmi, 2016)

Namun dalam proses penyelenggaraan perlindungan anak saat ini, terdapat beberapa pengaruh dan hambatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Dalam keadaan yang sebenarnya, beberapa pemenuhan hak dan perlindungan anak terjadi tidak sesuai harapan. Tidak jarang adanya pemberitaan yang diungkap oleh media, diantaranya ada beberapa peristiwa pidana yang akhir-akhir ini dilakukan oleh anak-anak. Hal itu tentunya menjadi sangat memprihatkan karena seperti dijelaskan sebelumnya bahwa anak merupakan generasi masa depan yang wajib dijaga oleh negara. (Mardiana, 2021)

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama penegakan hukum, bukan sekadar pemberian sanksi pidana (Syukur et al., 2025). Melalui mekanisme diversi, penyelesaian perkara pidana anak dapat dilakukan di luar jalur peradilan formal dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pendekatan ini sejalan dengan amanat Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*, 1989) dan prinsip *non-criminalization of children*

yang menekankan bahwa penahanan dan pemidanaan anak merupakan upaya terakhir (*ultima ratio*). Namun demikian, praktik pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mekanisme diversi seringkali tidak optimal akibat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, belum adanya pedoman teknis yang seragam, serta masih kuatnya budaya hukum yang berorientasi pada pembalasan (*punishment oriented*). Dalam banyak kasus, anak tetap dijerat melalui proses peradilan formal dan dijatuhi pidana penjara, yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan semangat keadilan restorative (Ermania & Margaretha 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi, yang mengindikasikan perlunya rekonstruksi hukum terhadap sistem penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia. Rekonstruksi ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat aspek normatif UU SPPA, tetapi juga untuk membangun paradigma penegakan hukum yang lebih humanis, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika hukum nasional. Dengan demikian, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana sistem penyelesaian perkara pidana anak dapat direkonstruksi agar benar-benar mencerminkan prinsip keadilan restoratif, sehingga hukum tidak hanya berfungsi menegakkan kepastian, tetapi juga menghadirkan kemanfaatan dan keadilan substantif bagi anak sebagai subjek hukum yang dilindungi (Satriana, 2013).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia melalui pendekatan keadilan restoratif, baik dari segi teori maupun praktiknya. Kajian ini berfokus pada analisis terhadap efektivitas sistem peradilan pidana anak sebagai instrumen perlindungan dan pembinaan, dengan meninjau penerapan prinsip-prinsip hukum pidana seperti asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), asas *ultimum remedium*, serta asas keadilan restoratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menelaah sejauh mana penerapan keadilan restoratif, khususnya melalui mekanisme diversi, telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak 1989, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang jelas mengenai penerapan keadilan restoratif, implementasinya di tingkat penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, tidak seragamnya pedoman pelaksanaan diversi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum pidana anak di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pembinaan anak. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini Adalah Bagaimanakah rekonstruksi hukum terhadap penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta regulasi lain yang relevan dengan penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung penjelasan konsep dan istilah hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola penalaran deduktif untuk menilai kesesuaian norma, mengidentifikasi kelemahan implementasi, serta merumuskan rekonstruksi hukum yang berlandaskan nilai Pancasila dan teori *justice as fairness*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi hukum terhadap penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif di Indonesia.

Rekonstruksi hukum dalam konteks penyelesaian perkara pidana anak merupakan upaya untuk menata kembali sistem hukum agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang berlandaskan Pancasila. Rekonstruksi ini diperlukan karena hukum positif yang mengatur peradilan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), meskipun telah mengedepankan prinsip keadilan restoratif, dalam praktiknya masih belum sepenuhnya efektif. Banyak aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pendekatan retributif, di mana anak tetap diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, bukan subjek hukum yang memerlukan perlindungan dan pembinaan (Soerjono Soekanto, 2008). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, yang menjadi dasar urgensi rekonstruksi hukum pidana anak. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan paradigma baru dalam sistem hukum pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar pembalasan atau penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Secara historis, konsep keadilan restoratif berakar pada sistem penyelesaian konflik tradisional yang berkembang dalam masyarakat adat di berbagai belahan dunia.

Di Kanada dan Selandia Baru, misalnya, praktik perdamaian dan musyawarah komunitas yang melibatkan korban dan pelaku telah lama dikenal dalam masyarakat adat Maori dan First Nations. Model penyelesaian seperti ini kemudian diadopsi secara formal ke dalam sistem peradilan modern melalui kebijakan *family group conferencing* dan *victim-offender mediation* sejak tahun 1970-an (Zehr, 1990). Pergeseran ini merupakan reaksi terhadap kelemahan sistem

peradilan pidana konvensional yang dianggap terlalu menekankan aspek retributif dan mengabaikan kepentingan korban serta pemulihan sosial pelaku.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai restoratif sebenarnya telah lama hidup dalam budaya hukum masyarakat, yang menekankan penyelesaian perkara melalui musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Praktik semacam ini tampak pada mekanisme adat di berbagai daerah seperti musyawarah nagari di Minangkabau atau rembug desa di Jawa, yang menempatkan harmoni sosial di atas pembalasan individu (Rahardjo, 2009). Namun, kolonialisasi hukum oleh sistem Eropa kontinental membawa paradigma retributif ke dalam sistem hukum nasional, sehingga hukum pidana Indonesia lama terjebak pada orientasi penghukuman. Pembaruan hukum pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) kemudian menjadi tonggak kembalinya nilai-nilai keadilan restoratif dalam sistem hukum positif Indonesia, terutama melalui mekanisme diversi yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Konsep keadilan restoratif memiliki hubungan yang erat dengan teori keadilan John Rawls, terutama dalam kerangka filosofis justice as fairness. Menurut Rawls, keadilan yang sejati harus didasarkan pada dua prinsip utama: pertama, jaminan atas kebebasan dasar yang sama bagi setiap individu; dan kedua, ketimpangan sosial atau perlakuan yang berbeda hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak beruntung (*the difference principle*) (Rawls, 1971). Dalam konteks hukum pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum jelas merupakan kelompok paling rentan dan tidak berdaya, sehingga pendekatan yang menekankan pemulihan dan perlindungan jauh lebih sesuai dengan semangat justice as fairness.

Pendekatan ini memastikan bahwa negara tidak hanya menjalankan hukum secara formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi anak yang menjadi subjek hukum. Lebih lanjut, hubungan antara keadilan restoratif dan teori keadilan Rawls tampak dalam kesamaan nilai moral dan tujuan sosialnya. Keduanya menolak keadilan yang bersifat balas dendam (retributive justice) dan menempatkan manusia sebagai subjek moral yang berhak atas perlakuan adil. Dalam sistem restoratif, keputusan hukum dihasilkan melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat secara setara mencerminkan prinsip *fair equality of opportunity* yang dikemukakan oleh Rawls. Melalui musyawarah tersebut, setiap pihak diberi ruang untuk mengemukakan pandangan dan kebutuhan mereka tanpa subordinasi, sehingga hasil penyelesaian benar-benar adil bagi semua. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai implementasi praktis dari justice as fairness dalam ranah hukum pidana, di mana keadilan tidak lagi dimaknai sebagai hukuman yang setimpal, melainkan sebagai keseimbangan moral dan sosial yang memulihkan martabat manusia.

Integrasi antara falsafah keadilan restoratif dan teori keadilan Rawls memberikan arah baru bagi rekonstruksi hukum pidana anak di Indonesia. Sistem hukum yang berorientasi pada justice as fairness akan menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dilindungi, bukan semata pelaku yang harus dihukum. Di sinilah

letak urgensi pembaruan UU SPPA agar benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat Pancasila dan selaras dengan prinsip keadilan universal. Rekonstruksi hukum berbasis integrasi nilai tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum pidana anak yang humanis, adil, dan berkeadilan sosial, sebagaimana cita-cita keadilan Rawls dan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua dan keempat Pancasila.

Keadilan restoratif pada dasarnya adalah suatu paradigma baru dalam hukum pidana yang menekankan pemulihan atas kerugian sosial akibat tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks anak, pendekatan ini diwujudkan melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses non-litigasi. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa “diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak”, artinya diversi merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar alternatif (UU No. 11 Tahun 2012). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak kendala, seperti ketidaksiapan aparat penegak hukum dan kurangnya sinergi antar lembaga, yang menyebabkan prinsip keadilan restoratif belum terwujud secara optimal (Marlina, 2018).

Rekonstruksi hukum pidana anak melalui keadilan restoratif harus dimulai dari perubahan paradigma penegak hukum. Penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan, harus memahami bahwa tujuan utama penegakan hukum terhadap anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan dan reintegrasi sosial. Konsep ini selaras dengan prinsip the best interest of the child sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menekankan bahwa anak tidak boleh menjadi objek penghukuman, melainkan harus dilihat sebagai individu yang memiliki hak untuk diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat (CRC, 1989). Oleh karena itu, perubahan paradigma menjadi titik awal dalam membangun rekonstruksi hukum yang lebih humanis dan berkeadilan substantif (Irianto & Nurtjahjo, 2020).

Selain perubahan paradigma, rekonstruksi hukum juga menuntut adanya perbaikan substansi hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan anak. Saat ini, masih terdapat tumpang tindih antara UU SPPA, UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), dan ketentuan hukum pidana umum dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang belum sepenuhnya sinkron. Perlu adanya penguatan norma yang mempertegas bahwa setiap proses hukum terhadap anak harus mengutamakan keadilan restoratif, serta memperluas cakupan diversi agar tidak hanya berlaku bagi tindak pidana ringan, tetapi juga bagi tindak pidana yang tidak menimbulkan korban langsung (Muladi, 2002). Rekonstruksi substansi ini akan menjamin kesatuan arah kebijakan pidana terhadap anak yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan (Damayanti, A. T., & Wangga, M. S. E, 2025).

Rekonstruksi hukum juga harus menyentuh aspek struktur dan budaya hukum. Dari sisi struktur, perlu dibentuk lembaga khusus yang mengoordinasikan pelaksanaan keadilan restoratif bagi anak, misalnya melalui sinergi antara Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Dari sisi budaya hukum, diperlukan pembinaan kesadaran hukum di masyarakat agar penyelesaian perkara anak melalui musyawarah dan pemulihan dapat diterima secara sosial. Budaya hukum yang masih cenderung menghukum harus digantikan dengan budaya yang mendukung rekonsiliasi, sesuai dengan nilai-nilai musyawarah dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila (Notohamidjojo, 1971).

Jika rekonstruksi hukum terhadap penyelesaian perkara pidana anak dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila, maka sila kedua, yaitu *"Kemanusiaan yang adil dan beradab"*, menjadi landasan utama. Sila ini menuntut agar hukum pidana anak dijalankan berdasarkan nilai kemanusiaan yang menghormati harkat dan martabat manusia, termasuk anak sebagai individu yang memiliki hak untuk diperbaiki, bukan dihukum. Dalam butir-butir pengamalan Pancasila Tap MPR No. II/MPR/1978, sila kedua menegaskan pentingnya *"mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain"*, yang secara substantif mencerminkan prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan wujud nyata pengamalan sila kedua Pancasila dalam bidang hukum (Tap MPR No. II/MPR/1978, Butir 9–10).

Sila keempat Pancasila, yaitu *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"*, menjadi dasar metodologis bagi penerapan keadilan restoratif. Sila ini menuntut setiap penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah mufakat yang melibatkan berbagai pihak secara bijaksana. Prinsip ini sejalan dengan esensi *diversi*, yaitu mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan pemulihan. Dalam butir keempat dari 45 butir Pancasila disebutkan bahwa *"mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama"*, yang secara langsung mengafirmasi mekanisme keadilan restoratif sebagai bentuk demokrasi deliberatif dalam sistem hukum pidana anak (Tap MPR No. II/MPR/1978, Butir 24–25).

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai sila kedua dan keempat ke dalam rekonstruksi hukum, maka sistem peradilan pidana anak akan berorientasi pada kemanusiaan dan partisipasi sosial, bukan pada pemenjaraan. Rekonstruksi berbasis Pancasila ini tidak hanya memperbaiki aspek normatif, tetapi juga memperkuat legitimasi moral sistem hukum Indonesia yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Implementasi nilai Pancasila dalam hukum pidana anak menjadikan hukum tidak semata-mata sebagai alat penertib sosial, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter bangsa yang berkeadilan, beradab, dan bermusyawarah (Kaelan, 2013).

Rekonstruksi hukum terhadap penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif di Indonesia harus diarahkan untuk membangun sistem hukum yang integratif, yaitu sistem yang tidak hanya memuat norma hukum positif, tetapi juga memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan psikologis anak. Rekonstruksi ini harus memastikan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum memperoleh perlindungan, kesempatan memperbaiki

diri, dan tidak kehilangan masa depan akibat sistem hukum yang represif. Dengan demikian, keadilan restoratif bukan hanya instrumen prosedural, tetapi juga menjadi fondasi moral bagi hukum pidana anak yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila (Zehr, 2002; Rahardjo, 2009).

Integrasi falsafah Pancasila dengan teori John Rawls mengenai justice as fairness dapat menjadi fondasi filosofis dalam merumuskan revisi terhadap UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pancasila sebagai dasar filsafat hukum Indonesia menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai pedoman utama pembentukan hukum. Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", menuntut perlakuan yang manusiawi terhadap setiap warga negara, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip pertama Rawls, yaitu "setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya sepanjang kebebasan itu tidak mengurangi kebebasan orang lain" (*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others*) (Rawls, 1971). Dengan demikian, anak yang melakukan pelanggaran hukum tetap memiliki hak atas perlindungan, keadilan, dan kesempatan memperbaiki diri. Secara normatif, teori Rawls menekankan dua prinsip keadilan, yaitu equal basic liberties dan the difference principle, yang dapat diintegrasikan dengan sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Sila ini menegaskan bahwa keputusan hukum harus dihasilkan melalui musyawarah dan pertimbangan moral yang adil. Dalam konteks sistem peradilan anak, prinsip ini dapat dioperasionalkan melalui forum musyawarah diversi sebagai bentuk penerapan keadilan distributif dan korektif yang menyeimbangkan hak pelaku, korban, dan masyarakat. Revisi UU SPPA perlu menegaskan bahwa diversi bukan hanya instrumen prosedural, melainkan mekanisme moral keadilan sosial, di mana setiap keputusan harus didasarkan pada keseimbangan kepentingan seluruh pihak, bukan pada dominasi negara atau aparat penegak hukum semata (Rahardjo, 2009).

Integrasi antara Pancasila dan teori Rawls juga menuntut adanya reorientasi tujuan pemidanaan anak. Menurut Rawls, keadilan sosial menuntut agar ketimpangan hanya dibenarkan bila memberi manfaat bagi pihak yang paling lemah (*the difference principle*). Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum jelas merupakan kelompok rentan dan lemah secara sosial, psikologis, dan hukum. Oleh karena itu, revisi UU SPPA harus menegaskan prinsip non-penal priority, yakni bahwa semua upaya hukum terhadap anak harus terlebih dahulu diarahkan pada pemulihan dan pendidikan, bukan penghukuman. Hal ini dapat dituangkan melalui penambahan pasal baru yang menegaskan kewajiban aparat penegak hukum untuk memilih upaya restoratif sebelum proses pidana formal, serta pembentukan lembaga koordinatif yang memastikan kesetaraan akses bagi semua anak tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, atau geografis (Muladi, 2002).

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, integrasi ini juga sejalan dengan semangat Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), khususnya butir ke-12 dan ke-24, yang menekankan

pentingnya menegakkan keadilan sosial dan mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Maka, revisi UU SPPA harus memuat asas baru, yaitu asas keadilan pancasilais, yang menuntut keseimbangan antara keadilan formal (*rule of law*) dan keadilan substantif (*justice with humanity*). Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga instrumen moral bangsa dalam membentuk peradilan anak yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan jati diri hukum Indonesia (Kaelan, 2013).

Dalam konteks pembaharuan sistem hukum pidana anak di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sejatinya telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut masih perlu direkonstruksi agar selaras dengan falsafah Pancasila dan teori keadilan Rawls (*Justice as Fairness*). Kedua fondasi ini memberikan arah filosofis bahwa penegakan hukum pidana terhadap anak harus berlandaskan kemanusiaan, musyawarah, dan perlindungan terhadap pihak yang paling lemah. Pancasila, melalui sila kedua dan keempat, menegaskan pentingnya perlakuan yang adil serta pengambilan keputusan hukum melalui hikmat kebijaksanaan dan musyawarah, sementara Rawls menekankan dua prinsip keadilan, yaitu *equal basic liberties* dan *the difference principle*, yang berorientasi pada kesetaraan dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan (Rawls, 1971; Kaelan, 2013).

Salah satu ketentuan yang perlu direvisi adalah Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yang membatasi penerapan diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan universal maupun nilai kemanusiaan dalam Pancasila, karena membatasi kesempatan bagi anak untuk memperoleh pemulihan sosial hanya berdasarkan berat ringannya ancaman pidana. Dalam perspektif Rawlsian, pembatasan semacam itu bertentangan dengan prinsip *equal opportunity* dan *the difference principle*, sebab anak sebagai kelompok lemah seharusnya mendapatkan perlakuan yang paling melindungi posisinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi agar diversi dapat diterapkan juga terhadap tindak pidana yang bersifat non-kekerasan dan tidak menimbulkan korban langsung, meskipun ancaman pidananya di atas tujuh tahun. Revisi ini akan mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta prinsip keadilan yang memberi manfaat bagi pihak yang paling rentan. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU SPPA yang mengatur mekanisme pelaksanaan diversi juga perlu diperkuat. Ketentuan tersebut memang mengamankan pelaksanaan musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait, namun belum memberikan kejelasan mengenai kesetaraan posisi para pihak dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, keputusan diversi sering kali masih didominasi oleh aparat penegak hukum, sehingga mengurangi makna keadilan substantif. Padahal, dalam kerangka sila keempat Pancasila, musyawarah harus dijalankan dengan prinsip kesetaraan, bukan dominasi. Sejalan dengan teori Rawls, keadilan yang adil (*justice as fairness*) menuntut adanya kesamaan partisipasi (*fair equality of participation*) dalam setiap proses pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, revisi yang diperlukan adalah menambahkan norma yang menjamin bahwa keputusan hasil diversi hanya

sah apabila seluruh pihak menyatakan persetujuan secara sukarela tanpa tekanan, serta difasilitasi oleh mediator independen. Hal ini akan memperkuat keadilan prosedural dan menegakkan nilai hikmat kebijaksanaan dalam sistem hukum pidana anak.

Ketentuan lain yang juga perlu direvisi adalah Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, yang menyebutkan bahwa pidana penjara bagi anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Walaupun secara normatif pasal ini sudah mengandung semangat perlindungan anak, namun implementasinya di lapangan sering kali diabaikan karena tidak ada mekanisme kontrol yang memaksa aparat untuk memprioritaskan pendekatan restoratif. Dalam perspektif sila kedua Pancasila, setiap anak memiliki hak atas perlakuan yang adil dan beradab, sementara teori Rawls menegaskan bahwa kebijakan sosial harus memberikan perlindungan terbesar kepada pihak yang paling lemah. Oleh karena itu, pasal ini perlu direvisi dengan menambahkan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberikan pertimbangan tertulis mengenai alasan mengapa mekanisme keadilan restoratif tidak dapat diterapkan, serta pemberlakuan sanksi administratif jika ketentuan ini diabaikan. Revisi ini akan memperkuat tanggung jawab moral dan yuridis aparat dalam menjamin bahwa pidana benar-benar menjadi pilihan terakhir, bukan kebiasaan dalam penegakan hukum anak.

Selanjutnya, Pasal 92 UU SPPA yang mengatur koordinasi antar lembaga juga memerlukan perumusan ulang. Pasal ini bersifat deklaratif dan tidak memiliki kekuatan implementatif yang jelas dalam menjamin pelaksanaan keadilan restoratif secara nasional. Dalam kerangka sila keempat Pancasila, negara harus memimpin dengan kebijaksanaan melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat. Sementara dalam teori Rawls, lembaga sosial harus dirancang untuk menciptakan struktur dasar keadilan (*basic structure of justice*). Oleh karena itu, pasal ini perlu direvisi dengan membentuk Lembaga Nasional Keadilan Restoratif Anak yang berada di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM, dengan kewenangan mengawasi pelaksanaan diversi, membina mediator restoratif, dan memastikan kesetaraan akses keadilan bagi semua anak tanpa diskriminasi sosial. Keberadaan lembaga ini akan mengubah paradigma hukum pidana anak dari sistem retributif ke arah sistem moral restoratif yang berkeadilan sosial.

Rekonstruksi dan revisi pasal-pasal tersebut menunjukkan upaya harmonisasi antara nilai-nilai lokal dan prinsip universal keadilan. Falsafah Pancasila menyediakan landasan etik yang menekankan kemanusiaan dan musyawarah sebagai dasar hubungan hukum, sementara teori Rawls memberikan justifikasi filosofis terhadap prinsip kesetaraan, keadilan prosedural, dan perlindungan bagi pihak yang paling lemah. Integrasi keduanya melahirkan suatu konsepsi baru tentang keadilan pancasilais yang berkeadilan sosial, di mana hukum tidak lagi dilihat semata sebagai perangkat aturan formal, tetapi sebagai sarana moral untuk membangun manusia yang adil, beradab, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, revisi UU SPPA bukan hanya perubahan teknis, tetapi sebuah rekonstruksi filosofis sistem hukum pidana anak agar lebih selaras dengan jati diri bangsa dan prinsip universal keadilan substantif.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai rekonstruksi hukum terhadap penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia perlu diarahkan kembali pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam falsafah Pancasila dan teori keadilan John Rawls (*justice as fairness*). Penerapan keadilan restoratif yang menempatkan musyawarah, pemulihan, dan perlindungan anak sebagai prioritas utama harus diinstitusionalisasi secara lebih kuat melalui revisi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, agar tidak sekadar bersifat prosedural tetapi mencerminkan substansi keadilan pancasilais. Integrasi prinsip “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dengan prinsip *equal basic liberties dan difference principle* Rawls menegaskan bahwa anak berhak atas kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri dan mendapatkan keadilan yang proporsional. Dengan demikian, rekonstruksi hukum berbasis keadilan restoratif tidak hanya memperkuat perlindungan hukum terhadap anak, tetapi juga menjadi wujud nyata penerapan keadilan sosial yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan teori keadilan modern yang humanis. Dalam rekonstruksi hukum terhadap penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif harus dipahami bukan sekadar sebagai pembaruan normatif, tetapi sebagai perubahan paradigma hukum (*legal paradigm shift*). Paradigma hukum pidana klasik yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) tidak lagi relevan ketika subjek hukum adalah anak yang secara psikologis dan sosial masih berada dalam tahap perkembangan moral. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif merupakan bentuk aktualisasi prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana anak, yakni bahwa sanksi pidana hanya boleh dijatuhkan sebagai upaya terakhir setelah seluruh mekanisme pemulihan sosial tidak lagi efektif. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo tentang *hukum progresif*, yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk memanusiakan manusia dan bukan sebagai alat kekuasaan semata (Rahardjo, 2009). Dengan demikian, rekonstruksi hukum terhadap UU SPPA perlu dirancang agar menekankan fungsi perlindungan, pendidikan, dan reintegrasi sosial, bukan sekadar penghukuman formal. Lebih jauh lagi, dalam tataran filsafat hukum, integrasi nilai-nilai Pancasila dengan teori *justice as fairness* John Rawls memberikan dasar moral yang kuat untuk membangun sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan kontekstual. Prinsip *the difference principle* yang menekankan keberpihakan terhadap kelompok paling lemah menemukan relevansinya dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, karena posisi anak dalam sistem peradilan selalu berada dalam ketimpangan kekuasaan dibandingkan aparat penegak hukum. Dengan menempatkan nilai “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” sebagai landasan interpretatif, maka hukum pidana anak di Indonesia dapat bertransformasi menjadi sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian

hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif. Rekonstruksi ini pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang sejalan dengan cita hukum nasional yakni perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sekaligus menjadi bukti konkret bahwa hukum pidana dapat berfungsi sebagai sarana pembinaan moral dan sosial, bukan sekadar instrumen penjeraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, Emilda, dan Sukamarriko Andrikasmi. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Wanita. Pekanbaru: Penerbit Alaf Riau, 2016.
- Irianto, Sulistyowati, dan Inge Lidwina Nurtjahjo. Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020
- Kaelan. (2013). Pendidikan Pancasila: Paradigma Kebangsaan dan Integrasi Nasional. Yogyakarta: Paradigma.
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi. (2002). Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Zehr, H. (1990). Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Scottsdale: Herald Press.-37
- Susila, M. E., & Yonar, B. (2024). Protecting Children Rights through the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia: Issues and Challenges. JURNAL MERCATORIA, 17(1), 76. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i1.11122>
- Syukur, K. A., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2025). Tinjauan Komprehensif Penerapan Collaborative Policing Dalam Penanganan Konflik Sosial di Indonesia. Al-Zayn., 3(2), 340. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1028>
- Zein, R. A., & Alfian, I. N. (2018). The pattern of collective memory denial experienced by the student victims' mothers of 1998-1999 Trisakti-Semanggi Tragedy. Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, 31(1), 14. <https://doi.org/10.20473/mkp.v31i12018.14-23>
- Margaretha, R. D., & Widjanti, E. (2025, January 28). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Secara Bersama-Sama (Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg)* [Criminal Responsibilities of Children Who Commit The Crime of Sexual Intercourse Together (Study of Decision Number 18/Criminal.Specific-Children/2021/District Court Serang)]. *Amicus Curiae: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(2). <https://doi.org/10.25105/amicus.v1i2.19771>
- Damayanti, A. T., & Wangga, M. S. E. (2025, August 19). *Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Situbondo* [Fulfillment of Rehabilitation Rights for Child Victims in Decision Number 130/Pid.Sus/2023/PN Situbondo]. *Refor: Jurnal Kajian Reformasi Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.25105/refor.v7i3.23307>

Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.